

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 620 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN VISI, MISI TUJUAN DAN STRATEGI PRODI S2 MANAJEMEN  
PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
MANADO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan visi, misi tujuan dan strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado tahun 2022;
- b. bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan pada Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO NOMOR 620 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 06 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO,



JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 620 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI  
TUJUAN DAN STRATEGI PRODI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN  
KRISTEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
MANADO TAHUN 2022

**VMTS PROGRAM STUDI (S2)  
MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN**

**VISI**

Menjadi Program Studi Yang Menghasilkan Pengelola Pendidikan Yang Kompeten Dalam Bidang Riset Dan Teknologi, Profesional Sebagai Pemimpin, Pendidik, Pengawas, Humanis Dan Bermutu Tahun 2027.

**MISI**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas berbasis nilai, riset, dan teknologi yang mampu menghasilkan pendidik dan/atau pengelola Pendidikan yang kritis, kreatif, konstruktif dan berintegritas tinggi;
- 2) Melakukan penelitian secara mandiri dan kolaboratif dengan pendekatan inter dan multidisipliner yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan pengelolaan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, gereja dan masyarakat;
- 3) Melakukan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai etika Kristiani dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan gereja dan masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan Pendidikan.
- 4) Mengabdikan Ilmu Yang Dimiliki Kepada Gereja, Masyarakat , Bangsa Dan Negara;
- 5) Penguatan Tata Kelola Program Studi Yang Baik;
- 6) Menjalin Hubungan Kerja Sama Dengan Berbagai Pihak Untuk Pengembangan Program Studi.

**TUJUAN**

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang memiliki cakrawala keilmuan inter dan multidipliner serta memiliki kompetensi yang tinggi di bidang ilmu manajemen pendidikan Kristen;
- 2) Menghasilkan penelitian yang kritis, kreatif, dan konstruktif, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni dalam bidang manajemen Pendidikan;
- 3) Menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai etika Kristiani dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan gereja dan masyarakat;
- 4) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan stakeholders untuk pemecahan masalah sebagai wujud kecendekiaan.

**STRATEGI**

**1) Bidang Pendidikan Dan Pengajaran**

- a. Mengoptimalkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan mandat ilmu program studi;
- b. Tersedianya Kurikulum Program Studi yang jitu, relevan dan up to date yang kompatibel dengan kebutuhan stake holder

- c. Optimalisasi pembelajaran tatap muka/luar jaringan (luring) dan non tatap muka/dalam jaringan (daring)
- d. Tersedianya kelengkapan dokumen administrasi dan pembelajaran (SAP, laporan kinerja dosen, dan laporan hasil pembelajaran setiap semester);
- e. Mengoptimalkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik untuk mencapai SNPT berbasis BAN- PT;
- f. Meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan yang inovatif, berakhlak kristiani, dan berdaya saing;
- g. Meningkatkan Kualitas tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan;
- h. Mengoptimalkan Seminar/Diskusi Ilmiah, Workshop dan FGD secara mandiri atau kolaboratif terkait isu-isu strategik kontemporer;
- i. Terlengkapinya sarana dan prasarana demi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- j. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

## **2) Bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi**

- a) Mengoptimalkan Jurnal Ilmiah Pascasarjana untuk publikasi artikel dan hasil-hasil riset mahasiswa, dosen dan kolaboratif;
- b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah oleh dosen, dan mahasiswa
- c) Optimalisasi kompetensi hibah penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiahnya yang dilaksanakan dosen dan dosen bersama mahasiswa
- d) Terciptanya hasil penelitian berupa tesis, hasil pengabdian kepada masyarakat, dan hasil publikasi Ilmiah

## **3) Bidang Tata Kelola Good Governance**


- a) Mengoptimalkan good governance dengan menerapkan prinsip dan fungsi manajemen yang baik;
- b) Mengoptimalkan sarana dan prasaran untuk menunjang proses akademik dan non akademik;

## **4) Bidang Kerjasama**

- a) Mengoptimalkan Perjanjian Kerja Sama yang professional, konstruktif dan produktif baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b) Mengoptimalkan akses jejaring antar rumpun atau konsorsium keilmuan, lembaga pemerintah, Lembaga Pendidikan, Gereja dan Masyarakat, Lembaga Profesi baik local, nasional dan internasional;

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO,

  
JEANE MARIE TULUNG



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI  
S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan tim penyusun visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado tahun 2022;
- b. bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan pada Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Tim Penyusun Visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 06 Januari 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO,



JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
MANADO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM  
PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM  
STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI S2  
MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA

Penanggung jawab : Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th. M.Pd

Ketua : Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd

Anggota :

1. Dr. Olivia Cherly Wuwung, ST., M.Pd
2. Dr. Hedy Jerry Rogahang, M.Th
3. Prof. Ellen S. Kambey, MA., Ph.D
4. Dr. Agnes Relly Poluan, M.Th
5. Dr. Meyke Mamahit, M.Pd
6. Dr. Deflita Rusli Norsly Lumi, S.PAK., M.Pd
7. Dr. Max G. Ruindungan, M.Pd
8. Dr. Cyrus Lalompoh, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO,



JEANE MARIE TULUNG